
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT AGATE INTERNATIONAL DENGAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG FAKULTAS SASTRA

NOMOR: 68/CNF/HR.00/II/2019 NOMOR: 18.2.11/UN32.2/DN/2019

2019



PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT AGATE INTERNATIONAL DENGAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG FAKULTAS SASTRA

NOMOR: 68/CNF/HR.00/II/2019 NOMOR: 18.2.11/UN32.2/DN/2019

TENTANG

KERJA SAMA UNIVERSITAS NEGERI MALANG FAKULTAS SASTRA DENGAN PT AGATE INTERNATIONAL

Pada hari ini, hari Senin tanggal 18 bulan februari tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Bandung, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Restya Winda Astari, S.T, M.T


: Principal Agate Academy dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Agate International, yang berkedudukan di Level Up Building, Jalan Sentra Raya Barat kav. 2B, Kawasan Summarecon Bandung, Cisaranten Kidul, Gedebage, Kota Bandung, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Prof. UTAMI WIDIATI, M.A., Ph.D.

: Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang berdasarkan Akta Risalah Rapat, dalam hal ini bertindak sebagai pimpinan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jalan Semarang No. 5, Malang selanjutnya disebut

PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, telah bersepakat mengikat diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama dalam berbagai kegiatan pembelajaran, pelatihan dan penelitian di bidang pendidikan ilmu Game dan Animasi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana disebut dalam pasal-pasal di bawah ini:



PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

- Yang dimaksudkan dengan kerjasama dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah jalinan hubungan yang serasi, selaras, seimbang yang menyangkut kepentingan bersama dan dilandasi oleh semangat kekeluargaan.
- 2. Kerjasama ini meliputi pelaksanaan dan pengembangan pengetahuan Mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang khususnya Jurusan Seni dan Desain dalam rangka menunjang dan berpartisipasi dalam mengembangkan ide, gagasan, dan kinerja kelembagaan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.

TUJUAN KERJASAMA


Pasal 2

Tujuan dari kerjasama ini adalah adanya peningkatan mutu dan kualitas lulusan dalam penguasaan ilmu Desain Grafis dan Animasi, serta dapat mengukuhkan jalinan kerjasama **KEDUA BELAH PIHAK** antara Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang dengan Agate Studio.

BENTUK KERJASAMA

Pasal 3

- PIHAK KEDUA, membantu memberikan kesempatan kepada mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang yang akan melaksanakan PKP (Praktek Kerja Profesi) dan kunjungan perusahaan.
- Kedua belah pihak secara periodik melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dalam bentuk diskusi, seminar, lokakarya dan sejenisnya yang proses pelaksanaannya diatur kemudian.
- 3. PIHAK PERTAMA bersedia memberikan pengetahuan dan teknologi kepada Mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang dalam rangka meningkatkan wawasan dan kecermatan mahasiswa dalam bidang-bidang yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak.
- PIHAK PERTAMA menginformasikan kepada para calon alumni tentang kesempatan bekerja yang diberikan oleh PIHAK KEDUA.
- PIHAK PERTAMA bersedia diundang oleh PIHAK KEDUA dalam rangka memberikan informasi mengenai dunia usaha dan dunia kerja dari sudut praktisi untuk mahasiswa atau



alumni disesuaikan dengan kebutuhan PIHAK KEDUA dalam bentuk presentasi, seminar atau kegiatan lainnya.

JANGKA WAKTU KERJASAMA

Pasal 4

- Kerjasama ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Kerjasama oleh kedua belah pihak.
- Atas dasar persetujuan kedua belah pihak, kerjasama dapat diperpanjang dalam jangka waktu yang sama atau dalam jangka waktu tertentu menurut kesepakatan bersama.

TEKNIS PELAKSANAAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- 1. PT Agate International yang dalam perjanjian kerjasama ini bertindak sebagai PIHAK PERTAMA.
- 2. Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang yang dalam perjanjian kerjasama ini bertindak sebagai PIHAK KEDUA, dan dalam pelaksanaan kegiatan PKP dan kunjungan perusahaan secara teknis operasional dan tanggung jawab sepenuhnya diserahkan kepada mahasiswa atau ketua pelaksana kegiatan penelitian sesuai prodi yang melaksanakan.
- 3. Tanggung jawab akibat kerusakan / kerugian yang ditimbulkan selama proses kegiatan PKP dan kunjungan perusahaan, dibebankan pada mahasiswa atau ketua pelaksana bersangkutan dengan dibuatkan berita acara dan dikomunikasikan pada PIHAK KEDUA melalui bagian akademik/koordinator prodi terkait.

KEADAAN MEMAKSA

Pasal 6

Keterlambatan atau kegagalan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban dalam perjanjian ini tidak dapat dibebankan pada pihak tersebut sejauh disebabkan oleh suatu keadaan yang memaksa (Force Majeure) dengan ketentuan bahwa pihak tersebut telah mengambil segala tindakan untuk menanggulangi atau menghilangkan keadaan memaksa tersebut.

Paraf	- کمPihak I
	Pihak II

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

- Apabila salah satu pihak tidak mentaati Perjanjian Kerjasama ini, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah antara kedua belah pihak.
- Apabila perselisihan ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka kedua belah pihak mengajukan permasalahannya kepada atasan masing-masing.
- Apabila tidak juga tercapai kata sepakat maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan melalui hukum yang berlaku.

PENUTUP

Pasal 8

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Bandung pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

PT Agate International



RESTYA WINDA ASTARI, S.T., M.T.
PRINCIPAL AGATE ACADEMY

PIHAK KEDUA

Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang

* F S *
Prof. UTAMI WIDIATI, M.A., Ph.D
DEKAN FS UM

Paraf Pihak II ...